



Kementerian PPN/
Bappenas

Buku Rujukan Operasionalisasi Kelembagaan SDGs di Tingkat Daerah



Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
2024



Kementerian PPN/
Bappenas

Buku Rujukan

Operasionalisasi Kelembagaan
SDGs di Tingkat Daerah



Buku Rujukan

Operasionalisasi Kelembagaan SDGs di Tingkat Daerah



**Kementerian PPN/
Bappenas**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Penyelaras Akhir : Vivi Yulaswati, Yanuar Nugroho

Reviewer : Pungkas Bahjuri Ali, Yanuar Nugroho

Tim Penyusun : Sanjoyo, Rachman Kurniawan, Setyo Budiantoro, Gantjang Amanulah, Nasokah, Khairanis Rahmanda Irina, Adhika Dwita Dibyareswati, Farhana Zahrotunnisa, Fitriyani Yasir, Septi Anisa, Zulazmi, Marvel Josef Petrus Ledo, Larassita Damayanti.

Tim Pendukung : Eneng Fathonah, Fredrick Ellia Gugkang, Yoakim Asy, Boby Rantow Payu, Anita Wahyuni, Abdul Halim, Hapsari Octaviani.

Layout/Desain : Ongky Arisandi

Diterbitkan Oleh:

Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam,
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Isi dan materi yang ada pada buku ini dapat diproduksi dan disebarluaskan dengan tidak mengurangi isi dan arti dari dokumen ini. Diperbolehkan untuk mengutip isi buku ini dengan menyebutkan sumbernya.

KATA PENGANTAR

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda global yang ditetapkan oleh 159 kepala negara dan dilaksanakan oleh seluruh negara di dunia. Pelaksanaan SDGs saat ini telah memasuki tahun ke-8, yang merupakan bagian dari dekade aksi (*decade of action*) yang mana masa ini merupakan masa percepatan pencapaian solusi berkelanjutan atas tantangan terbesar pembangunan di dunia yang antara lain meliputi tantangan kemiskinan, ketimpangan gender, perubahan iklim, ketimpangan antar wilayah dan ketimpangan pendanaan pembangunan.



Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) menyatakan bahwa untuk pencapaian TPB Daerah, Gubernur menyusun dan menetapkan RAD TPB bersama bupati/walikota di wilayahnya masing-masing dengan melibatkan organisasi masyarakat, filantropi, pelaku usaha, akademisi dan pihak lain terkait. Lebih lanjut pada ayat (3) menyatakan bahwa untuk mekanisme koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan mengacu pada peraturan Menteri PPN/Bappenas.

Perpres No. 111 Tahun 2022 memberikan gambaran tentang siklus pelaksanaan SDGs di tingkat daerah secara jelas. Praktik di tingkat nasional, Tim Koordinasi Nasional (TKN) SDGs yang dipimpin oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan pelaksanaan SDGs di tingkat nasional. TKN SDGs dibantu oleh tim sekretariat, yang berkedudukan di Bappenas, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Mengacu pada praktik tingkat nasional tersebut, maka di tingkat daerah diharapkan juga membentuk tim koordinasi pelaksanaan SDGs tingkat daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota serta dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh sekretariat SDGs provinsi atau kabupaten/kota.

Sekretariat SDGs daerah memegang peranan penting dalam rangka memastikan seluruh persiapan, perjalanan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi hingga penyusunan laporan tahunan di tingkat daerah. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan dukungan kepada tim koordinasi daerah SDGs dalam mengoperasionalisasi kelembagaan pelaksanaan SDGs di daerah serta memberikan gambaran pembentukan Sekretariat SDGs Daerah, maka disusunlah **Buku Rujukan**

Operasionalisasi Kelembagaan SDGs di Tingkat Daerah.

Buku rujukan ini disusun melalui kerjasama antara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pemerintah Jerman melalui Proyek *The Strengthening Capacities for Policy Planning for the Implementation of the 2030 Agenda in Indonesia and in the Global South* (SDGs SSTC) yang diimplementasikan oleh GIZ Indonesia dan ASEAN.

Jakarta, Mei 2024



Pungkas Bahjuri Ali, S.TP, MS, Ph.D.

Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan,
selaku Kepala Sekretariat Nasional TPB/SDGs

DAFTAR ISI

| | |
|------------------|-----|
| Kata Pengantar | I |
| Daftar Isi | III |
| Daftar Gambar | V |
| Daftar Singkatan | VI |

| | |
|--------------------|----------|
| PENDAHULUAN | 1 |
|--------------------|----------|

| | |
|------------------------|---|
| 1 | |
| 1.1. Latar Belakang | 3 |
| 1.2. Tujuan Penyusunan | 4 |
| 1.3. Ruang Lingkup | 4 |
| 1.4. Landasan Hukum | 4 |

| | |
|---------------------------------|----------|
| PRINSIP PELAKSANAAN SDGs | 7 |
|---------------------------------|----------|

2

| | |
|---|-----------|
| KELEMBAGAAN PELAKSANAAN SDGs DI DAERAH | 11 |
|---|-----------|

| | |
|---|----|
| 3 | |
| 3.1. Pelaksanaan SDGs di Tingkat Provinsi | 15 |
| 3.2. Pelaksanaan SDGs di Tingkat Kabupaten/Kota | 17 |

| | |
|---|-----------|
| SEKRETARIAT SDGs DI TINGKAT DAERAH | 21 |
|---|-----------|

| | |
|--|----|
| 4 | |
| 4.1. Tugas Pokok Sekretariat SDGs Daerah | 23 |
| 4.2. Fungsi Sekretariat SDGs Daerah | 23 |
| 4.3. Peran Sekretariat SDGs Daerah terhadap Aktor Non-Pemerintah | 24 |

| | |
|--|----|
| 4.4. Kedudukan Sekretariat SDGs Daerah | 25 |
| 4.5. Struktur Organisasi dan Personil di SDGs Sekretariat Daerah | 25 |
| 4.6. Program Kerja Sekretariat SDGs Daerah | 28 |
| 4.7. Pembiayaan Sekretariat SDGs Daerah | 28 |
| 4.8. Koordinasi Antar Lembaga Terkait di Daerah | 29 |

PROSES PEMBENTUKAN SEKRETARIAT SDGs DI TINGKAT DAERAH

31

5

KOMITMEN UNTUK KEBERLANJUTAN SEKRETARIAT SDGs DI TINGKAT DAERAH

35

6

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan SDGs | 10 |
| Gambar 2. Siklus Pelaksanaan SDGs di Daerah | 14 |
| Gambar 3. Struktur Organisasi Sekretariat SDGs Daerah yang Direkomendasikan | 27 |
| Gambar 4. Alur Proses Pembentukan Sekretariat SDGs di Daerah | 34 |

DAFTAR SINGKATAN

APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategi

OPD

Organisasi Perangkat Daerah

Perpres

Peraturan Presiden

RAD

Rencana Aksi Daerah

RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

SDGs

Sustainable Development Goals

SKPD

Satuan Kerja Pemerintah Daerah

TPB

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

VLR

Voluntary Local Review



1

PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang

Sejak awal dicanangkannya pelaksanaan *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di tingkat global pada tahun 2015, Pemerintah Indonesia dengan segera mengambil berbagai inisiatif nyata dalam mempersiapkan infrastruktur pelaksanaan SDGs di Indonesia, baik berupa kebijakan, kelembagaan dan berbagai petunjuk teknis pelaksanaannya. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan komitmen Pemerintah Indonesia dalam mendukung pencapaian SDGs secara global.

Di tingkat nasional, Peraturan Presiden tersebut mengamanatkan pembentukan kelembagaan pelaksana berupa Tim Koordinasi Nasional yang terdiri dari Dewan Pengarah, Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar. Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Koordinasi Nasional dibantu oleh Sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sedangkan untuk pelaksanaan SDGs di tingkat daerah, Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden mengamanatkan Gubernur untuk melaksanakan SDGs melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD), pemantauan, evaluasi dan pelaporan bersama dengan Bupati/Walikota di wilayah masing-masing dengan melibatkan organisasi masyarakat, filantropi, pelaku usaha, akademisi dan pihak terkait lainnya. Dalam pelaksanaannya, Gubernur membentuk tim koordinasi daerah untuk pencapaian pelaksanaan SDGs di daerah yang melibatkan seluruh aktor pembangunan di daerah tersebut. Untuk dapat melaksanakan seluruh siklus pelaksanaan SDGs secara efektif, tim koordinasi daerah perlu didukung oleh sekretariat SDGs daerah.

Sekretariat SDGs daerah merupakan bagian penting bagi pelaksanaan SDGs di daerah yang berfungsi membantu tim koordinasi daerah dalam penyusunan rencana aksi daerah, pelaksanaan pemantauan evaluasi, penyusunan laporan pencapaian SDGs tahunan, dan memastikan keterlibatan semua aktor pembangunan secara setara dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan SDGs.

Dengan pertimbangan akan pentingnya peran Tim Koordinasi Daerah SDGs dalam mengoperasionalisasi kelembagaan pelaksanaan SDGs di daerah termasuk keberadaan Sekretariat SDGs daerah, maka diperlukan **Buku Rujukan Operasionalisasi Kelembagaan SDGs di Tingkat Daerah**.

1.2. Tujuan Penyusunan

Buku rujukan ini disusun dengan maksud untuk memberikan rujukan bagi pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam mengoperasionalkan kelembagaan SDGs di tingkat daerah dan membentuk Sekretariat SDGs di tingkat daerah.

Secara teknis, buku rujukan ini disusun dengan tujuan untuk:

1. Memberikan rujukan bagi Tim Koordinasi Daerah SDGs tentang siklus pelaksanaan SDGs di daerah;
2. Menjadi rujukan bagi Tim Koordinasi Daerah SDGs dalam mengoperasionalisasi kelembagaan SDGs di daerah;
3. Menjadi rujukan bagi Tim Koordinasi Daerah SDGs dalam membentuk dan mengoperasionalkan Sekretariat SDGs di daerah;
4. Menjadi rujukan bagi personel Sekretariat SDGs di daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mendukung pelaksanaan SDGs di tingkat daerah.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup buku rujukan ini meliputi penjelasan mengenai:

1. Prinsip pelaksanaan SDGs.
2. Pelaksanaan SDGs di daerah.
3. Kelembagaan Sekretariat SDGs di tingkat provinsi.
4. Kelembagaan Sekretariat SDGs di tingkat kabupaten/kota.
5. Proses pembentukan Sekretariat SDGs di daerah.
6. Dukungan keberlanjutan Sekretariat SDGs di daerah.

1.4. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran


Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136) yang diperbaharui dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180).

4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Koordinasi, Penyusunan, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



2

PRINSIP PELAKSANAAN SDGs



Untuk dapat mewujudkan target-targetnya, SDGs dilaksanakan dengan bertumpu pada 5 (lima) prinsip utama sebagai berikut:¹

1. Universal (*Universality*)

SDGs berlaku secara universal dan merupakan komitmen seluruh negara tanpa memandang status dan tingkat pendapatannya, untuk berkontribusi melalui upaya yang komprehensif dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

2. Saling terkait dan tidak terpisahkan (*Interconnectedness and indivisibility*).

SDGs bertumpu pada 17 tujuan yang saling terkait dan tidak terpisahkan antara satu tujuan dengan tujuan yang lainnya. Agenda 2030 dilaksanakan secara menyeluruh pada semua dimensi pembangunan yang mencakup dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan serta didukung oleh kelembagaan yang tangguh dan tata kelola yang baik.

3. Inklusif (*Inclusiveness*)

SDGs menyerukan kepada semua segmen masyarakat tanpa memandang ras, suku, etnis, jenis kelamin, dan identitas lainnya untuk berpartisipasi dalam berkontribusi pada pelaksanaan SDGs.

4. Tidak ada satupun yang tertinggal (*Leaving no one behind*)

SDGs bertujuan untuk memberikan manfaat bagi semua orang dan berkomitmen untuk tidak meninggalkan seorangpun dengan menjangkau semua orang khususnya bagi kelompok yang berkebutuhan khusus dan terpinggirkan dimanapun dengan cara menjawab tantangan dan memenuhi kebutuhan spesifik mereka. Untuk menjalankan prinsip ini, tantangan yang dihadapi adalah adanya kebutuhan data terpilah untuk melihat perkembangan dan menganalisa hasil capaian.

5. Kemitraan multi pihak (*Multi-stakeholder partnerships*)

Dalam rangka mendukung pencapaian SDGs di semua negara, dalam pelaksanaannya, SDGs mensyaratkan pembentukan kemitraan multipihak dalam rangka memobilisasi sumber daya yang dibutuhkan melalui pertukaran pengetahuan, keahlian, teknologi dan sumber daya keuangan.

¹ United Nations System Staff College (UNSSC), "The 2030 Agenda for Sustainable Development", <https://www.un.org/development/desa/jpo/wp-content/uploads/sites/2030/02/2017/55-Agenda-for-Sustainable-Development-KCSD-Primer-new.pdf>, diunduh pada 03 Agustus 2023. Selaras dengan prinsip yang disebutkan oleh UNSSC, United Nations, *Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development*, A/RES/1/70, pada angka 71, menyebutkan tiga prinsip dasar dari agenda 2030 dengan menyebutkan bahwa agenda 2030 yang memuat tujuan dan target, serta cara pelaksanaannya, bersifat universal (*universal*), tidak terpisahkan (*indivisible*) dan saling terkait (*interlinked*).

Berikut adalah gambaran ringkas prinsip pelaksanaan SDGs.



Gambar 1. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan SDGs



3

KELEMBANGAAN PELAKSANAAN SDGs DI DAERAH



Pelaksanaan SDGs di daerah didasarkan pada Pasal 5 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB yang menyatakan bahwa:

- (1) *GWPP menyusun dan menetapkan RAD TPB bersama bupati/walikota di wilayahnya masing-masing dengan melibatkan Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi dan pemangku kepentingan lainnya.*
- (2) *GWPP melakukan finalisasi, supervise, dan sinkronisasi penyusunan RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.*
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme koordinasi penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan RAD TPB diatur dengan Peraturan Menteri.*

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) mengatur tentang penyusunan rencana aksi sebagai dasar pijakan pelaksanaan dan pemantauan serta evaluasi pencapaian SDGs. Proses penyusunan rencana aksi yang dimandatkan kepada Gubernur dan dipersyaratkan untuk dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota dan aktor non-pemerintah. Proses partisipatif ini tidak hanya pada tahapan perencanaan, akan tetapi juga pada tahapan pelaksanaan dan evaluasi. Sedangkan Ayat (3) memberikan gambaran bahwa selain tahapan perencanaan, pelaksanaan SDGs juga dilakukan melalui pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Berdasarkan pada ketentuan di atas, dapat diuraikan bahwa siklus pelaksanaan SDGs di daerah meliputi:

1. Perencanaan

Perencanaan meliputi penyusunan RAD SDGs yang dilaksanakan dengan melibatkan para aktor pembangunan baik pemerintah maupun non-pemerintah. Periode RAD SDGs adalah 5 (tahunan) atau menyesuaikan periode RPJMD yang sedang berjalan di daerah setempat.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan program dan kegiatan, yang telah direncanakan dalam rangka mencapai hasil yang ditargetkan, dilakukan seluruh aktor pembangunan sesuai dengan peran dan kontribusinya. Pada tahapan pelaksanaan, strategi yang dibangun dalam pencapaian SDGs adalah kerjasama multipihak dengan melibatkan pemerintah dan non-pemerintah.

3. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dilakukan secara periodik minimal 6 (enam) bulan sekali. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk melihat sejauh mana kemajuan pencapaian hasil dan untuk mengetahui efektivitas kerja yang direncanakan. Hasil dari proses ini adalah laporan pemantauan kemajuan SDGs tengah tahunan.

Selanjutnya, evaluasi dilaksanakan secara tahunan yang menampilkan kontribusi semua pihak dalam pencapaian SDGs yang melibatkan aktor pemerintah dan non-pemerintah serta didukung dengan informasi dan data yang valid.

4. Pelaporan

Laporan pelaksanaan SDGs di daerah dapat berupa dokumen laporan pencapaian SDGs yang merupakan laporan dari (i) hasil pemantauan tengah tahun, (ii) laporan tahunan yang merupakan hasil evaluasi tahunan, dan (iii) laporan Voluntary Local Review (VLR) merupakan laporan dengan penekanan pembelajaran pada aspek-aspek tertentu dalam pelaksanaan SDGs yang disajikan kepada publik internasional.

Selain laporan pencapaian, hal lain yang merupakan bagian dari laporan pelaksanaan SDGs dan dianggap penting adalah pendokumentasian proses dan pembelajaran dari pelaksanaan SDGs itu sendiri. Hal tersebut akan menjadi referensi bagi pengambil keputusan dalam penyusunan program pembangunan ke depan, pembelajaran bagi publik dan juga sebagai bagian proses penyadaran bagi publik. Dokumentasi pembelajaran tersebut dapat disajikan secara mandiri serta dapat ditampilkan dalam laporan tahunan dan VLR.

Siklus pelaksanaan SDGs di daerah yang mengacu pada Pasal 5 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 dapat diilustrasikan sebagaimana gambar berikut:



Gambar 2. Siklus Pelaksanaan SDGs di Daerah

3.1. Pelaksanaan SDGs di Tingkat Provinsi

Di tingkat provinsi, pelaksanaan SDGs menjadi tugas dan tanggung-jawab gubernur. Dalam pelaksanaannya, gubernur membentuk Tim Koordinasi SDGs tingkat provinsi yang melibatkan organisasi perangkat daerah tingkat provinsi. Tim Koordinasi SDGs juga melibatkan aktor pembangunan sektor non-pemerintah yang terdiri dari organisasi masyarakat sipil, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pihak terkait lainnya seperti yang dijabarkan pada “Buku Rujukan Pelibatan Aktor Non-pemerintah dalam Pelaksanaan SDGs di Tingkat Daerah” yang dikeluarkan oleh Bappenas.

Tim Koordinasi SDGs provinsi dibentuk dengan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat. Selanjutnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Tim Koordinasi SDGs di tingkat provinsi membentuk Sekretariat SDGs tingkat provinsi.

Tim Koordinasi SDGs di tingkat provinsi memiliki tugas sebagai berikut:

1. Pengarusutamaan SDGs ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi atau dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya

Pengarusutamaan yang dimaksud adalah menyelaraskan agenda RPJMD dengan tujuan dan target SDGs. Proses yang dilakukan untuk pengarusutamaan SDGs ke dalam RPJMD adalah dengan menjadikan tujuan, target dan indikator SDGs sebagai panduan dalam penentuan sasaran, target dan indikator keberhasilan RPJMD. Proses ini mulai dilakukan sejak penyusunan rancangan teknokratik RPJMD hingga proses penyusunan RPJMD setelah periode kepemimpinan Gubernur yang baru terpilih bersamaan dengan RAD SDGs 5 tahunan.

2. Penyusunan RAD SDGs tingkat provinsi

Penyusunan RAD SDGs dilakukan dengan mengacu pada “Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi SDGs” yang telah dikeluarkan oleh Bappenas. Penyusunan dokumen ini dikoordinasikan oleh gubernur bersama bupati/walikota dengan melibatkan aktor pembangunan pemerintah dan non-pemerintah serta menjadikan rencana kerja sektor non-pemerintah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen RAD SDGs Provinsi.

3. Menyelenggarakan dan menyusun hasil pemantauan dan evaluasi perkembangan pencapaian SDGs tingkat provinsi.

Penyelenggaraan dan penyusunan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SDGs mengacu pada “Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan SDGs” yang telah dikeluarkan oleh Bappenas. Pemantauan dan evaluasi dilakukan melalui pertemuan koordinasi yang dipimpin oleh Gubernur dan

dihadiri oleh sektor pemerintah dan sektor non-pemerintah. Gubernur sebagai penanggungjawab utama pelaksanaan SDGs provinsi menyampaikan laporan pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang pada RAD SDGs dan rekomendasi perbaikan serta percepatan pencapaian target SDGs di tingkat provinsi.

4. Penyusunan laporan tahunan pencapaian SDGs tingkat provinsi.

Mekanisme penyusunan laporan tahunan pencapaian SDGs mengacu pada "Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan SDGs" dan "Buku Referensi Penyusunan Laporan Pencapaian SDGs (VLR SDGs)" yang telah dikeluarkan oleh Bappenas. Laporan tahunan pencapaian SDGs di provinsi merupakan laporan yang berisikan uraian capaian tiap tujuan, target, indikator, upaya-upaya yang dilakukan, lessons-learnt, praktik baik, human stories, masalah dan tantangan yang dihadapi untuk setiap tujuan SDGs, serta rekomendasi untuk menyelesaikan tantangan yang dihadapi tersebut.

Dalam menjalankan tugas-tugas di atas, Tim Koordinasi SDGs tingkat provinsi dibentuk dengan struktur organisasi yang dapat merujuk struktur Tim Koordinasi SDGs di Nasional seperti tertera pada "Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Koordinasi, Penyusunan, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan". Selanjutnya Tim Koordinasi SDGs tingkat provinsi dapat disesuaikan dengan kapasitas masing-masing daerah.

Berikut ini contoh struktur organisasi Tim Koordinasi SDGs tingkat provinsi secara lengkap jika merujuk pada TKN SDGs:

1. Dewan Pengarah

Dewan Pengarah bertugas memberikan arahan dalam pelaksanaan pencapaian SDGs di tingkat provinsi. Dewan Pengarah terdiri dari:

- A. Ketua : Gubernur
- B. Wakil Ketua : Wakil Gubernur
- C. Anggota : Sekretaris Daerah Provinsi dan Asisten Sekda

2. Tim Pelaksana

Tim Pelaksana bertugas melaksanakan arahan dewan pengarah dalam merumuskan dan merekomendasikan kebijakan serta mengkoordinasikan pelaksanaan pencapaian SDGs tingkat provinsi.

Tim Pelaksana dipimpin oleh Kepala Bappeda merangkap anggota dengan keanggotaan yang terdiri dari unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah provinsi, organisasi masyarakat, filantropi, pelaku usaha, dan akademisi serta para pemangku kepentingan lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana dibantu oleh Kelompok Kerja.

3. Kelompok Kerja

Kelompok Kerja dipimpin oleh Pejabat setingkat Kepala Bidang terkait di Bappeda dan melibatkan OPD tingkat provinsi dan sektor non-pemerintah terkait.

Kelompok Kerja dibagi berdasarkan pilar SDGs yaitu terdiri dari:

- A. Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Sosial;
- B. Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Ekonomi;
- C. Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Lingkungan; dan
- D. Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola.

Kelompok Kerja bertugas untuk:

- A. membantu tugas Tim Pelaksana sesuai dengan Pilar Kelompok Kerja;
- B. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Pelaksana;
- C. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Pelaksana secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- D. Rincian tugas lainnya secara detail dapat merujuk pada Kelompok Kerja di Nasional (Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Koordinasi, Penyusunan, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) atau disesuaikan dengan kebutuhan di daerah;

3.2. Pelaksanaan SDGs di Tingkat Kabupaten/Kota

Secara yuridis, pelaksanaan SDGs di daerah dimandatkan kepada gubernur dengan melibatkan bupati/walikota di wilayahnya masing-masing. Namun demikian, apabila kabupaten/kota akan melaksanakan SDGs dengan kelembagaan dan siklus pelaksanaan SDGs seperti di tingkat provinsi, maka hal itu merupakan inisiatif dan inovasi yang baik.

Pelaksanaan SDGs di kabupaten/kota mengacu pada skema pelaksanaan SDGs di tingkat provinsi. Bupati/walikota sebagai penanggungjawab pelaksana SDGs di kabupaten/kota dapat membentuk Tim Koordinasi SDGs tingkat kabupaten/kota yang melibatkan organisasi perangkat daerah tingkat kabupaten/kota. Tim Koordinasi SDGs juga melibatkan aktor pembangunan sektor non-pemerintah yang terdiri dari organisasi masyarakat sipil, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pihak terkait lainnya seperti yang dijabarkan pada “Buku Referensi Pelibatan Non-State Actor dalam Pelaksanaan SDGs” yang dikeluarkan oleh Bappenas.

Tim Koordinasi SDGs kabupaten/kota dibentuk dengan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan sumber

dana lainnya yang sah dan tidak mengikat. Selanjutnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Tim Koordinasi SDGs di tingkat kabupaten/kota membentuk Sekretariat SDGs tingkat kabupaten/kota.

Tugas tim koordinasi pelaksanaan SDGs kabupaten/kota diantaranya meliputi:

1. Pengarusutamaan SDGs ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten/kota atau dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya

Pengarusutamaan yang dimaksud adalah menyelaraskan agenda RPJMD dengan tujuan dan target SDGs. Proses yang dilakukan untuk pengarusutamaan SDGs ke dalam RPJMD adalah dengan menjadikan tujuan, target dan indikator SDGs sebagai panduan dalam penentuan sasaran, target dan indikator keberhasilan RPJMD. Proses ini mulai dilakukan sejak penyusunan rancangan teknokratik RPJMD hingga proses penyusunan RPJMD setelah periode kepemimpinan Bupati/Walikota yang baru terpilih bersamaan dengan RAD SDGs 5 tahunan.

2. Penyusunan Matriks RAD SDGs tingkat kabupaten/kota

Penyusunan matriks RAD SDGs dilakukan dengan mengacu pada "Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi SDGs" yang telah dikeluarkan oleh Bappenas. Penyusunan matriks program dan kegiatan ini dikoordinasikan oleh bupati/ walikota dengan melibatkan aktor pembangunan pemerintah dan non-pemerintah di wilayah kabupaten/kota serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari RAD SDGs Provinsi.

3. Menyelenggarakan dan menyusun hasil pemantauan dan evaluasi perkembangan pencapaian SDGs tingkat kabupaten/kota

Penyelenggaraan dan penyusunan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SDGs mengacu pada "Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan SDGs" yang telah dikeluarkan oleh Bappenas. Pemantauan dan evaluasi dilakukan melalui pertemuan koordinasi yang dipimpin oleh Bupati/Walikota dan dihadiri oleh sektor pemerintah dan sektor non-pemerintah. Bupati/ Walikota sebagai penanggungjawab utama pelaksanaan SDGs kabupaten/kota menyampaikan laporan pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang pada matriks RAD SDGs dan rekomendasi perbaikan serta percepatan pencapaian target SDGs di tingkat kabupaten/kota. Laporan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Pemantauan dan Evaluasi SDGs Provinsi.

4. Penyusunan laporan tahunan pencapaian SDGs tingkat kabupaten/kota

Mekanisme penyusunan laporan tahunan pencapaian SDGs mengacu pada "Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan SDGs" dan "Buku Referensi Penyusunan Laporan Pencapaian SDGs (VLR SDGs)" yang telah dikeluarkan oleh Bappenas. Laporan tahunan pencapaian SDGs di kabupaten/

kota merupakan laporan yang berisikan uraian capaian tiap tujuan, target, indikator, upaya-upaya yang dilakukan, *lessons-learnt*, praktik baik, *human stories*, masalah dan tantangan yang dihadapi untuk setiap tujuan SDGs, serta rekomendasi untuk menyelesaikan tantangan yang dihadapi tersebut. Laporan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan Capaian SDGs Provinsi.

Tim Koordinasi SDGs kabupaten/kota dibentuk oleh Bupati/Walikota dengan Keputusan Bupati/Walikota. Untuk menjalankan tugas-tugas di atas, Tim Koordinasi SDGs kabupaten/kota dibentuk dengan struktur organisasi yang dapat merujuk struktur Tim Koordinasi SDGs di Nasional seperti tertera pada “Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Koordinasi, Penyusunan, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan” atau struktur organisasi Tim Koordinasi SDGs Provinsi. Selanjutnya Tim Koordinasi SDGs tingkat kabupaten/kota dapat disesuaikan dengan kapasitas masing-masing daerah.

Berikut ini contoh struktur organisasi Tim Koordinasi SDGs tingkat kabupaten/kota secara lengkap jika merujuk pada TKN SDGs:

1. Dewan Pengarah

Dewan Pengarah bertugas memberikan arahan dalam pelaksanaan pencapaian SDGs di tingkat kabupaten/kota. Dewan Pengarah terdiri dari:

- A. Ketua : Bupati/Walikota
- B. Wakil Ketua : Wakil Bupati/Walikota
- C. Anggota : Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dan Asisten Sekda

2. Tim Pelaksana

Tim Pelaksana bertugas melaksanakan arahan dewan pengarah dalam merumuskan dan merekomendasikan kebijakan serta mengkoordinasikan pelaksanaan pencapaian SDGs tingkat kabupaten/kota.

Tim Pelaksana dipimpin oleh Kepala Bappeda merangkap anggota dengan keanggotaan yang terdiri dari unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah kabupaten/kota, organisasi masyarakat, filantropi, pelaku usaha, dan akademisi serta para pemangku kepentingan lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana dibantu oleh Kelompok Kerja.

3. Kelompok Kerja

Kelompok Kerja dipimpin oleh Pejabat setingkat Kepala Bidang terkait di Bappeda dan melibatkan OPD tingkat kabupaten/kota dan sektor non-pemerintah terkait.

Kelompok Kerja dibagi berdasarkan pilar SDGs yaitu terdiri dari:

- A. Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Sosial;
- B. Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Ekonomi;
- C. Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Lingkungan; dan
- D. Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola.

Kelompok Kerja bertugas untuk:

- A. membantu tugas Tim Pelaksana sesuai dengan Pilar Kelompok Kerja;
- B. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Pelaksana; dan
- C. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Pelaksana secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- D. Rincian tugas lainnya secara detail dapat merujuk pada Kelompok Kerja di Nasional (Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Koordinasi, Penyusunan, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) atau disesuaikan dengan kebutuhan di daerah;





4

**SEKRETARIAT
SDGs DI TINGKAT
DAERAH**



Sekretariat SDGs di tingkat daerah dibentuk dengan tujuan membantu tugas-tugas Tim Koordinasi SDGs tingkat daerah. Dalam rangka pencapaian tujuan SDGs dan membangun efektivitas koordinasi antar pemangku kepentingan SDGs, maka selain pelembagaan Sekretariat SDGs di tingkat provinsi, juga dapat dibentuk Sekretariat SDGs di tingkat kabupaten/kota.

Sekretariat SDGs daerah merupakan sekretariat bersama bagi pemerintah dan non-pemerintah dalam mendukung pelaksanaan SDGs di daerah. Untuk itu, unsur Sekretariat SDGs daerah dapat berasal dari unsur pemerintah dan non-pemerintah baik dari organisasi masyarakat, pelaku usaha, filantropi, akademisi dan pihak terkait lainnya.

4.1. Tugas Pokok Sekretariat SDGs Daerah

Tugas pokok Sekretariat SDGs daerah adalah membantu Tim Koordinasi SDGs daerah dalam melaksanakan SDGs yang meliputi perencanaan, koordinasi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengelolaan data, penyusunan laporan dan pengelolaan pengetahuan serta menyelenggarakan pengadministrasian pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SDGs di tingkat daerah.

4.2. Fungsi Sekretariat SDGs Daerah

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat SDGs daerah mempunyai fungsi antara lain:

1. menyusun rencana kerja tahunan Sekretariat SDGs daerah;
2. melaksanakan strategi komunikasi dan advokasi SDGs kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat;
3. membantu memastikan keterlibatan pemerintah daerah, organisasi masyarakat, pelaku usaha, filantropi, akademisi dan pihak terkait lainnya di dalam kelembagaan Tim Koordinasi SDGs daerah dan dalam proses pelaksanaan SDGs di tingkat daerah;
4. mempersiapkan dan menyusun draf RAD SDGs provinsi bagi Sekretariat SDGs provinsi dan draf Matriks RAD SDGs bagi Sekretariat SDGs kabupaten/kota;
5. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SDGs daerah;
6. mempersiapkan dan menyusun draf laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SDGs di daerah;
7. melakukan pengelolaan data SDGs daerah;
8. melakukan pengelolaan pengetahuan, pengalaman baik dan pembelajaran

- pelaksanaan SDGs di daerah;
9. Sekretariat SDGs Provinsi bertugas melakukan penguatan kapasitas Sekretariat SDGs kabupaten/kota di wilayahnya.
10. menyelenggarakan pengadministrasian pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SDGs daerah;
11. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Pelaksana secara berkala; dan
12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Pelaksana terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan SDGs di tingkat daerah.

4.3. Peran Sekretariat SDGs Daerah terhadap Aktor Non-Pemerintah

Sekretariat SDGs daerah berperan memfasilitasi keterlibatan aktif dan kerjasama aktor pembangunan non-pemerintah dalam pelaksanaan SDGs di daerah baik melalui kerjasama dua pihak atau kerjasama multipihak yang secara detail dapat merujuk pada "Buku Referensi Pelibatan Pelibatan Non-State Actor" dan "Buku Referensi Pembentukan Multi Stakeholders Partnership" yang dikeluarkan oleh Bappenas. Berdasarkan hal tersebut, secara umum Sekretariat SDGs daerah diharapkan melakukan peran sebagai berikut:

1. melakukan pendataan dan identifikasi aktor-aktor pembangunan non-pemerintah di wilayah masing-masing;
2. melakukan analisis terkait kepentingan aktor pembangunan non-pemerintah di wilayah masing-masing dan pengaruhnya terhadap pencapaian SDGs;
3. melakukan pemetaan keterkaitan program dan kegiatan aktor pembangunan non-pemerintah terhadap pencapaian SDGs;
4. melakukan sosialisasi tentang peran dan kontribusi non-pemerintah terhadap pencapaian SDGs;
5. melakukan advokasi urgensi keterlibatan dan peran aktif aktor non-pemerintah terhadap pencapaian SDGs;
6. mempersiapkan dan menyusun draft kebijakan pelaksanaan SDGs di tingkat daerah;
7. memfasilitasi kerjasama aktor pembangunan pemerintah dan non-pemerintah dalam pelaksanaan SDGs di wilayah masing-masing; dan
8. memfasilitasi pelaporan SDGs untuk aktor non-pemerintah dan menjadikannya bagian tidak terpisahkan dari Laporan SDGs daerah.

4.4. Kedudukan Sekretariat SDGs Daerah

Sekretariat SDGs daerah dibentuk dengan keputusan Kepala Bappeda dan berkedudukan di Bappeda serta bertanggungjawab kepada Kepala Bappeda.

Pada awal siklus perencanaan program dan anggaran, Sekretariat SDGs daerah menyusun program kerja sekretariat yang terdiri dari rencana kerja dan rencana anggaran untuk selanjutnya diajukan kepada Kepala Bappeda.

Pada akhir tahun maksimal pada 2 (dua) bulan pada tahun berikutnya, Sekretariat SDGs daerah menyampaikan laporan pelaksanaan program kerja sekretariat kepada Kepala Bappeda sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan program kerjanya.

4.5. Struktur Organisasi dan Personil di SDGs Sekretariat Daerah

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, berikut adalah rekomendasi struktur organisasi Sekretariat SDGs daerah berdasarkan pembelajaran dari beberapa provinsi, yaitu:

1. Kepala sekretariat
2. Sekretaris
3. Koordinator kelembagaan dan kemitraan
4. Koordinator komunikasi dan pengelolaan pengetahuan
5. Koordinator pemantauan, pelaporan dan tata kelola data
6. Koordinator pilar pembangunan sosial
7. Koordinator pilar pembangunan ekonomi
8. Koordinator pilar pembangunan lingkungan
9. Koordinator pilar pembangunan hukum dan kelembagaan
10. Staf administrasi dan keuangan


Berikut adalah gambaran tugas dan kualifikasi masing-masing struktur di atas:

1. Kepala Sekretariat
 - A. Kepala Sekretariat bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat SDGs daerah;
 - B. Kepala Sekretariat adalah pejabat minimal Eselon III pada salah satu bidang di Bappeda atau pejabat Bappeda yang pernah menduduki jabatan eselon III.
2. Sekretaris
 - A. Sekretaris bertugas membantu tugas Kepala Sekretariat dalam penyiapan dokumen administratif demi kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pendokumentasiannya.

3. Koordinator kelembagaan dan kemitraan
 - A. Bersama dengan koordinator lainnya membantu Kepala Sekretariat dalam penyusunan program kerja sekretariat;
 - B. Bertugas untuk membantu Kepala Sekretariat dalam mengelola dan menyelaraskan kegiatan di sekretariat;
 - C. Bertugas memfasilitasi keterlibatan seluruh pemangku kepentingan baik sektor pemerintah maupun non-pemerintah dalam seluruh rangkaian pelaksanaan SDGs di daerah;
 - D. Bertugas memfasilitasi kerjasama para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan SDGs di daerah;
 - E. Koordinator kelembagaan dan kemitraan dapat dijabat oleh aparatur sipil negara (dibawah Kepala Bidang terkait) atau pejabat fungsional perencana di lingkungan Bappeda atau tenaga profesional non-pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Koordinator komunikasi dan pengelolaan pengetahuan
 - A. Bertugas untuk membantu tugas Kepala Sekretariat dalam pelaksanaan komunikasi publik dan pengelolaan pengetahuan SDGs di tingkat daerah;
 - B. Bertugas melakukan pendokumentasian dan penyebaran informasi kegiatan Sekretariat SDGs daerah kepada publik;
 - C. Bertugas sebagai knowledge manager untuk pendokumentasian praktik baik, pembelajaran, dan berbagi pengetahuan tentang pelaksanaan SDGs di tingkat daerah;
 - D. Bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan kapasitas Sekretariat SDGs daerah;
 - E. Koordinator komunikasi dan pengelolaan pengetahuan dapat dijabat oleh aparatur sipil negara (dibawah Kepala Bidang terkait) atau pejabat fungsional di lingkungan Bappeda, atau profesional di bidang komunikasi publik dan/atau pengelolaan pengetahuan dari unsur non-pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Koordinator pemantauan, pelaporan dan tata kelola data
 - A. Bertugas untuk membantu Kepala Sekretariat dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, penyusunan laporan pencapaian target SDGs di tingkat provinsi dan tata kelola data SDGs di tingkat provinsi;
 - B. Koordinator pemantauan, pelaporan dan tata kelola data dapat dijabat oleh aparatur sipil negara (dibawah Kepala Bidang terkait) atau fungsional perencana di lingkungan Bappeda, atau profesional di bidang pemantauan atau evaluasi atau penyusunan laporan dari unsur non-pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Koordinator pilar pembangunan
 - A. Koordinator pilar pembangunan bertugas membantu Kepala Sekretariat

- dalam mengkoordinasikan analisa dan kajian terkait tujuan SDGs dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah SDGs, laporan pemantauan dan evaluasi, laporan tahunan SDGs termasuk voluntary local review (VLR) SDGs, dan materi-materi sosialisasi/diskusi terkait SDGs di berbagai forum;
- B. Koordinator pilar pembangunan SDGs terdiri dari 4 (empat) koordinator sesuai dengan pilar pembangunan dalam SDGs yang terdiri dari:
 - 1) Koordinator pilar pembangunan sosial;
 - 2) Koordinator pilar pembangunan ekonomi;
 - 3) Koordinator pilar pembangunan lingkungan; dan
 - 4) Koordinator pilar pembangunan hukum dan tata kelola.
 - C. Masing-masing koordinator diisi oleh orang dengan kapasitas sesuai dengan keahliannya pada masing-masing pilar yang dapat berasal dari unsur aparatur sipil pemerintah (dibawah Kepala Bidang terkait) atau pejabat fungsional di lingkungan Bappeda atau dari Tenaga Ahli dari unsur non-pemerintah (sesuai dengan peraturan yang berlaku).
7. Staf administrasi dan keuangan
- A. Bertugas membantu Kepala Sekretariat dalam memastikan kelancaran operasional dan pengelolaan sumber daya di sekretariat;
 - B. Bertugas dalam pengelolaan dokumen persuratan, pelayanan administratif, serta pendokumentasian kegiatan Sekretariat. Selain itu, bertugas membantu Kepala Sekretariat dalam perencanaan anggaran kegiatan, pengelolaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan sekretariat;
 - C. Staf bidang administrasi dan keuangan dijabat oleh staf Bappeda atau tenaga administrasi profesional sesuai dengan ketentuan berlaku.

Mengacu pada uraian tugas dan fungsi di atas, maka berikut adalah organigram struktur Sekretariat SDGs daerah yang disarankan:



Gambar 3. Struktur Organisasi Sekretariat SDGs Daerah yang Direkomendasikan

Namun demikian, jika daerah tidak dapat membentuk kelembagaan Sekretariat SDGs dengan struktur organisasi yang direkomendasikan sebagaimana diuraikan di atas, maka struktur organisasi minimal yang diharapkan dapat dibentuk sebagai berikut:

1. Kepala Sekretariat
2. Koordinator untuk masing-masing fungsi:
 - A. Perencanaan program, kelembagaan, dan kemitraan pemangku kepentingan
 - B. Pemantauan, evaluasi, pelaporan dan tata kelola data; dan
 - C. Komunikasi dan pengelolaan pengetahuan.

4.6. Program Kerja Sekretariat SDGs Daerah

Program kerja Sekretariat SDGs daerah berfungsi mendukung pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SDGs di tingkat daerah dan disusun berdasarkan siklus pelaksanaan SDGs. Berikut adalah rekomendasi cakupan program kerja Sekretariat SDGs daerah:

1. Pemetaan dan advokasi keterlibatan aktor pembangunan pemerintah dan non-pemerintah dalam pelaksanaan SDGs;
2. Penyusunan RAD SDGs;
3. Pemantauan dan evaluasi perkembangan pencapaian SDGs daerah yang dilaksanakan melalui pertemuan Koordinasi Daerah Pelaksanaan SDGs minimal 2 (dua) kali dalam setahun;
4. Penyusunan laporan pemantauan dan evaluasi serta laporan tahunan SDGs daerah;
5. Tata kelola data SDGs di tingkat daerah;
6. Pengelolaan pengetahuan tentang pelaksanaan SDGs di tingkat daerah;
7. Penguatan kapasitas Sekretariat SDGs daerah.

Mekanisme penyusunan program dan kegiatan Sekretariat SDGs daerah mengacu pada mekanisme pengusulan program dan kegiatan di pemerintah daerah.

4.7. Pembiayaan Sekretariat SDGs Daerah

Pembiayaan Sekretariat SDGs daerah dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) provinsi atau kabupaten/kota dan/atau berasal dari non-APBD sesuai dengan ketentuan berlaku.

Pembiayaan yang bersumber dari APBD dilakukan melalui pengusulan anggaran yang dilengkapi dengan program dan kegiatan sesuai dengan siklus dan mekanisme

penganggaran pemerintah daerah. Sedangkan pembiayaan yang berasal dari non-APBD dapat berbentuk in-kind berupa dukungan sumber daya manusia serta program dan kegiatan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat SDGs daerah.

4.8. Koordinasi antar Lembaga terkait di Daerah

Secara horizontal, Sekretariat SDGs daerah berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah daerah melalui pertemuan rutin yang bertujuan untuk menyelaraskan pelaksanaan SDGs di tingkat daerah terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan. Sekretariat SDGs daerah juga membantu memfasilitasi komunikasi dan pertemuan dengan aktor pembangunan non-pemerintah (organisasi masyarakat sipil, pelaku usaha, filantropi, dan akademisi) dalam rangka memastikan keterlibatan dan partisipasi aktif aktor non-pemerintah dalam pencapaian SDGs di tingkat daerah serta terdokumentasikannya praktik baik dan kontribusi aktor non-pemerintah di dalam laporan pencapaian SDGs tahunan.

Sekretariat SDGs daerah juga mempunyai peran koordinatif dengan tim perencanaan pembangunan lainnya di lingkungan pemerintah daerah antara lain Tim Penyusunan RPJMD dan Tim Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, bahwa dalam penyusunan RPJMD, pemerintah harus memperhatikan prinsip dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. KLHS memiliki fungsi strategis dan menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam RPJMD. Dalam rangka memastikan proses penyusunan KLHS dan substansinya sesuai dengan prinsip dan target SDGs, maka Sekretariat SDGs daerah diharapkan mengambil peran penting dalam memberikan referensi dan masukan kepada tim KLHS dan tim penyusun RPJMD.

Secara vertikal ke bawah, Sekretariat SDGs provinsi berperan memberikan supervisi dan penguatan kapasitas Sekretariat SDGs kabupaten/kota. Supervisi dilakukan melalui koordinasi rutin yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian kebijakan dan pelaksanaan SDGs di kabupaten/kota dengan provinsi. Sedangkan penguatan kapasitas Sekretariat SDGs kabupaten/kota dilakukan melalui konsultasi, bimbingan teknis serta berbagi pengetahuan dan pengalaman secara berkala untuk memastikan Sekretariat SDGs kabupaten/kota dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.



5

PROSES PEMBENTUKAN SEKRETARIAT SDGs DI TINGKAT DAERAH



Pembentukan sekretariat SDGs di tingkat daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Penyusunan draft keputusan

Draf keputusan disusun oleh pihak yang ditunjuk oleh Kepala Bappeda. Draf disusun dengan menyebutkan tugas dan fungsi serta dilengkapi dengan susunan struktur organisasi Sekretariat SDGs.

2. Pengidentifikasi dan penentuan nama-nama personil sekretariat

Identifikasi personil dilakukan dengan tujuan untuk menemukan personil dengan kompetensi dan kedudukan yang sesuai dengan tugas dan fungsi pada struktur organisasi sekretariat. Proses ini dilakukan melalui identifikasi nama-nama yang dirasa memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan struktur organisasi sekretariat SDGs yang akan dibentuk.

Proses identifikasi dan penentuan nama dapat dilakukan melalui rapat internal yang dipimpin oleh Kepala Bappeda dengan mengundang Kepala Bidang dan/ atau Kepala Sub Bidang terkait beserta dengan staf lainnya yang dirasa perlu.

Dari daftar nama-nama tersebut, Kepala Bappeda memilih nama yang ditunjuk untuk mengisi posisi pada struktur organisasi sekretariat SDGs.

3. Konfirmasi kesediaan nama-nama yang ditunjuk

Konfirmasi dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan tanggapan kesediaan dan komitmen dari yang bersangkutan untuk menjalankan sekretariat sesuai dengan tugas dan fungsinya. Konfirmasi kesediaan dapat dilakukan melalui rapat yang dipimpin oleh Kepala Bappeda atau dapat dilakukan dengan cara lainnya sesuai dengan kondisi.


4. Finalisasi draf keputusan

Finalisasi draf keputusan dilakukan untuk memperbaiki dan melengkapi draf awal dengan nama-nama personil yang ditunjuk untuk menempati posisi pada struktur organisasi. Selain itu, finalisasi juga dilakukan untuk menyesuaikan draf keputusan dengan peraturan perundang-undangan dan tata naskah dinas yang berlaku di lingkungan pemerintah daerah.

5. Pengesahan keputusan Kepala Bappeda tentang sekretariat SDGs dalam pencapaian pelaksanaan tujuan SDGs di provinsi atau kabupaten/kota.

Pengesahan keputusan dilakukan dengan penandatanganan keputusan, pemberian nomor, dan pencatatan yang dilanjutkan dengan distribusi keputusan kepada nama-nama yang tercantum dalam keputusan tersebut.

Berikut adalah ringkasan proses pembentukan sekretariat SDGs di tingkat daerah.



Gambar 4. Alur Proses Pembentukan Sekretariat SDGs di Daerah

Kepala Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah membentuk sekretariat SDGs menyampaikan surat pemberitahuan pembentukan sekretariat SDGs daerah kepada Kepala Sekretariat SDGs Nasional dengan melampirkan Surat Keputusan tentang pembentukan sekretariat SDGs daerah dan disertai nama narahubung, alamat email dan nomor telepon.



6

KOMITMEN UNTUK KEBERLANJUTAN SEKRETARIAT SDGs DI TINGKAT DAERAH



Komitmen pimpinan daerah diperlukan untuk menjamin keberlanjutan Sekretariat SDGs di daerah. Komitmen pimpinan dapat berupa dukungan kebijakan dan sumber daya untuk keberlanjutan Sekretariat SDGs di daerah. Dukungan kebijakan dapat berupa regulasi atau peraturan terkait pembentukan Sekretariat SDGs Daerah. Dukungan sumber daya dapat berupa ketersediaan anggaran, sumber daya manusia dan fasilitas penunjang lainnya bagi Sekretariat SDGs di tingkat daerah.



**Buku Rujukan
Operasionalisasi Kelembagaan
SDGs di Tingkat Daerah**



Kementerian PPN/
Bappenas



implemented by: